

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
NOMOR : 026/K.BAWASLU-KR/PM.06.01 /I/2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM KLARIFIKASI
PENANGANAN LAPORAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI,
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA**

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 135 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 23 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa dalam proses pengkajian temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan, Bawaslu Provinsi dapat meminta kehadiran pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Kepulauan Riau tentang Pembentukan Tim Klarifikasi Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014

- tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota;
 4. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : SP DIPA- 115.01.2.686239/2020 tanggal 12 November 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- PERTAMA :** Membentuk Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020;
- KEDUA :** Susunan Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota terdiri atas ketua dan/atau anggota, pejabat struktural, dan/atau staf pada Sekretariat Bawaslu Provinsi;
- KETIGA :** Susunan Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KEEMPAT :** Tugas Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota adalah melakukan seluruh rangkaian proses klarifikasi atas temuan atau laporan dugaan pelanggaran pemilihan terhadap pelapor, terlapor, pihak yang diduga sebagai pelaku pelanggaran, saksi, untuk diklarifikasi atau ahli untuk didengar keterangannya di bawah sumpah;
- KELIMA :** Dalam melaksanakan tugasnya, Perangkat Tim Klarifikasi Penanganan Dugaan Pelanggaran Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Bawaslu Provinsi Kepulauan Riau;

- KEENAM : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan klarifikasi dugaan pelanggaran Pemilihan berdasarkan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Tahun Anggaran 2020;
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tanjungpinang
pada tanggal : 23 Januari 2020

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,**



MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH

LAMPIRAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM PROVINSI KEPULAUAN RIAU
Nomor : 026 /K.BAWASLU-KR/ PM.06.01 /I/2020
Tanggal : 23 Januari 2020

DAFTAR TIM KLARIFIKASI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO.	NAMA	JABATAN
1	2	3
1.	MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH	KETUA BAWASLU PROV KEPRI
2.	IDRIS, S.Th.I	ANGGOTA BAWASLU PROV KEPRI
3.	ROSNAWATI, MA	ANGGOTA BAWASLU PROV KEPRI
4.	INDRAWAN SUSILO PRABOWOADI, SH., MH	ANGGOTA BAWASLU PROV KEPRI
5.	SAID ABDULLAH DAHLAWI, ST	ANGGOTA BAWASLU PROV KEPRI
6.	YESSI YUNIUS, SE., M.Si	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KEPRI
7.	FIRDINAN ISLAMI, S.STP., M.Si	KEPALA BAGIAN PENGAWASAN & HUMAS BAWASLU KEPRI
8.	RIDWAN, SH	KEPALA SUB BAGIAN H2AL BAWASLU KEPRI
9.	WAHYU NUR LAILI, SH	STAF TEKNIS
10.	ADE IRFAN SANTOSA, SH	STAF TEKNIS
11.	MUHAMMAD AFHENDO HERMAWAN, SH	STAF TEKNIS
12.	SIEVEN RAHMAT, S.Kom	STAF TEKNIS
13.	TIKA MUSTIATY, SH., MH	STAF TEKNIS
14.	NADAR AFRIADI, A.Md	STAF TEKNIS
15.	JEFRIZON	STAF TEKNIS
16.	DIKA WIJAYA, SH	STAF TEKNIS
17.	M. AFANDI, SH	STAF TEKNIS

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU
KETUA,

MUHAMMAD SJAHHRI PAPENE, SH., MH